



P U T U S A N
Nomor 219/Pdt.G/2016/PA.Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Sennang binti Haring, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Takosang, Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, **Penggugat**;

Lawan

Aris Nurung bin Nurung, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, dahulu bertempat tinggal di Dusun Takosang, Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa alat bukti dalam perkara *a quo* dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register nomor 219/Pdt.G/2016/PA.Mmj. tanggal 10 Agustus 2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampaga Kabupaten Mamuju sebagaimana bukti berupa Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0018/014/2009 tanggal 10 Oktober 2002;

Hal. 1 dari 6 Put. No. 219. /Pdt.G/2016 /PA.Mmj.



- b. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- c. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 13 tahun sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- d. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: Hasriani binti Aris Nurung, umur 13 tahun; 2. Hasmiriani binti Aris Nurung, umur 5 tahun;
- e. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Maret tahun 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat;
- f. Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali (sebagai bukti: Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bunde, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Nomor 474.2/164/33.330.03/004/V/2016 Tanggal 08 Juli 2016) dan tidak pernah mengirim kabar sampai sekarang;
- g. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, baik kepada Keluarga Tergugat maupun teman-teman Tergugat, tetapi mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat.

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat (Sennang binti Haring) dengan Tergugat (Aris Nurung bin Nurung) putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 2 dari 6 Put. No. 219. /Pdt.G/2016 /PA.Mmj.



SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan berdasarkan relaas panggilan nomor 219/Pdt.G/2016/PA.Mmj., tanggal 15 Agustus 2016 dan 15 September 2016 dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan keinginannya bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, dan atas pertanyaan majelis hakim Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 6 Put. No. 219. /Pdt.G/2016 /PA.Mmj.



Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempelajari gugatan penggugat bahwa ternyata penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan ditinggalkan oleh tergugat tanpa izin sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim menilai bahwa gugatan penggugat belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai dengan tergugat, karena belum cukup 2 (dua) tahun ditinggalkan oleh tergugat atau masih premature, sehingga gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1438 Hijriyah oleh kami: Drs. Adaming, S.H.,M.H.,

Hal. 4 dari 6 Put. No. 219. /Pdt.G/2016/PA.Mmj.



sebagai ketua majelis, Hairil Anwar, S.Ag. dan Mansur, S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta didampingi oleh Drs. Pahar, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

ttd,

Drs. Adaming, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd,

Hairil Anwar, S.Ag.

ttd,

Mansur, S.Ag.

Panitera

ttd,

Drs. Pahar

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	295.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	386.000,-

Hal. 5 dari 6 Put. No. 219. /Pdt.G/2016 /PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama
Mamuju,

Muh. Rais Naim, SH, S.Ag

Hal. 6 dari 6 Put. No. 219./Pdt.G/2016/PA.Mmj